

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 3, Nomor 1, Juni 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Aset-Aset Gampong  
(Studi Kasus Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya)**<sup>1</sup>Sari Yulis, <sup>2</sup>Budi Handoyo<sup>3</sup>, Sri Dwi Friwarti<sup>1,2,3</sup>STAIN Teungku Dirundeng MeulabohEmail: [1jpt7538@gmail.com](mailto:1jpt7538@gmail.com), [2budihandoyo@staindirundeng.ac.id](mailto:2budihandoyo@staindirundeng.ac.id),[3sridwifriwarti@staindirundeng.ac.id](mailto:3sridwifriwarti@staindirundeng.ac.id)**Abstrak**

Aset-aset gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli milik Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau perolehan hak lainnya yang sah. Tujuan rumusan masalah penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro, dan (2) mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro ditinjau dari aspek yuridis dalam pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field Research) yang bersifat kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder (kepuustakaan) dan data primer (lapangan). Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pedoman penulisan skripsi. Berdasarkan hasil penelitian ini (1) aset-aset Gampong Paya Baro terdiri dari Kebun sawit, Kede-kede Gampong, Hand Tractor, Tempat Penampungan Ikan, Perontok Padi, dan Teratak beserta Kursi. Pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan cara Transparansi (keterbukaan, jujur, dan jelas), Akuntabilitas (Pertanggungjawaban), dan Partisipatif (bekerja sama) yang dilakukan oleh pemerintah gampong dengan masyarakat Gampong Paya Baro. (2) Efektivitas Pengelolaan aset-aset gampong di tinjau dari aspek yuridis, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintah Gampong bahwa pengelolaan aset-aset gampong merupakan kewenangan dari Keuchik kepada Aparatur gampong. Berdasarkan Qanun tersebut, maka efektivitas pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro belum berjalan dengan efektif.

**Kata Kunci:** *gampong paya baro, pengelolaan aset-aset gampong, efektivitas.*

**Abstract**

Gampong assets are items belonging to the gampong that originate from the Gampong's original assets, purchased or obtained at the expense of the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG) or the acquisition of other legal rights. The purpose of this research problem formulation is (1) to find out how the assets of Gampong Paya Baro are managed, and (2) to find out how effective the management of Gampong Paya Baro's assets is in terms of the juridical aspect in managing the assets of Gampong Paya Baro. This research uses qualitative field research methods. The types of data

in this research are secondary data (library) and primary data (field). Data collection techniques are interviews and documentation. Data processing and analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions and guidelines for writing a thesis. Based on the results of this research (1) the assets of Gampong Paya Baro consist of oil palm plantations, Kede-kede Gampong, Hand Tractors, Fish Shelters, Rice Threshers, and Teratak along with Chairs. The management of the assets of Gampong Paya Baro, Teunom District, Aceh Jaya Regency has not been fully implemented using Transparency (openness, honesty and clarity), Accountability (Responsibility), and Participation (cooperating) carried out by the gampong government and the Gampong Paya Baro community. (2) The effectiveness of the management of gampong assets is reviewed from a juridical aspect, Aceh Jaya Regency Qanun Number 4 of 2018 concerning Gampong Government states that the management of gampong assets is the authority of the Keuchik to gampong officials. Based on this Qanun, the effectiveness of managing the assets of Gampong Paya Baro has not been carried out effectively.

**Keywords:** *paya baro gampong, management of gampong assets, effectiveness*

## Pendahuluan

Aset gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan milik gampong atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). (Dewi Risnawati, 2017: 6 ).Pengelolaan aset gampong adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam pengelolaan aset desa yaitu Keuchik beserta Perangkat Gampong mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. (Erizha Fitria Marshaliany, 2014: 15).

Pengelolaan merupakan suatu proses atau rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam arti pengelolaan aset desa yang berarti ialah kepala desa beserta aparatur desa yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan.

Demi terselenggaranya pemerintahan di gampong yang sesuai dengan harapan yang diperlukan aturan pengelolaan aset gampong. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset gampong bahwa aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh dengan baik. Pengelolaan aset-aset gampong membahas masalah administratif pengelolaan aset-aset gampong dan membahas bagaimana pengelolaan aset-aset gampong dapat dikelola dengan dasar asas *transparansi*

(keterbukaan), *akuntabilitas* (bertanggungjawab), dan *partisipatif* (bekerjasama). Oleh karena itu, aset gampong harus dikelola oleh gampong dan dikembangkan keberadaannya dengan baik.

Perangkat Gampong merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di perkampungan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan gampong yang mengatur tentang pemerintahan gampong, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Perangkat Gampong terdiri dari Keuchik dan Perangkat Gampong yang meliputi Sekretaris Gampong dan perangkat lainnya.

Lahirnya Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong memperkuat otonomi gampong, yang sebelumnya telah dimiliki gampong. Otonomi gampong yang berarti juga kekuatan hukum yang dimiliki suatu gampong untuk dapat melakukan beberapa tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam tindakan hukum yang dimiliki gampong, salah satunya adalah memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.

Qanun gampong menyebutkan bahwa aset gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset gampong dapat berupa tanah kas gampong, tanah ulayat, pasar gampong, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan gampong, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik gampong. Yang dapat dikelola oleh gampong itu sendiri. Pengelolaan kekayaan gampong dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat gampong serta meningkatkan pendapatan gampong.

Kede-kede gampong sebagai salah satu kekayaan gampong yang dapat dikelola oleh Perangkat Gampong, merupakan salah satu sumber pendapatan asli gampong yang perlu terus dibina dan diberdayakan. Keberadaan kede-kede gampong diharapkan menjadi sarana peningkatan pendapatan masyarakat gampong serta berfungsi sebagai pusat interaksi, jual beli secara langsung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Gampong, memberikan kewenangan bagi Perangkat Gampong untuk mengelola dan memanfaatkan aset gampong.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa, pengelolaan aset-aset gampong oleh Perangkat Gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset gampong. Pemanfaatan aset tersebut dalam arti mendayagunakan aset gampong secara tidak langsung dan dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Aset-aset gampong yang ada di Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya, yaitu kebun sawit, hand tractor, perontok padi, tempat penampungan ikan, kede-kede gampong, teratak dan kursi-kursi. Di Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya mempunyai kede-kede gampong yang merupakan aset-aset gampong yang dapat dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PBDes) sekaligus dapat menyediakan ruang atau fasilitas untuk masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang berupa transaksi jual beli. Aset-aset gampong yang belum digunakan oleh masyarakat Gampong Paya Baro adalah tempat penampungan ikan, sedangkan yang sudah digunakan dan dimanfaatkan adalah kede-kede gampong yang terdiri dari 4 (empat) bangunan, terdapat 3 (tiga) bangunan yang sudah siap untuk ditempatkan dan 1 (satu) bangunan masih dalam proses penyelesaian pembangunan untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan.

### Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang memaparkan ciri-ciri dari suatu fakta sosial yang dapat dinilai dengan paparan dari hasil penelitian dengan penjelasan-penjelasan. (Koentjaraningrat, 2007: 253). Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: pertama, Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan di Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti dalam pembahasan ini. Secara umum data primer dalam skripsi ini data-data tentang pengelolaan aset-aset gampong di tinjau dari aspek yuridis di Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya dan efektivitas pengelolaan aset-aset gampong di Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya;

Kedua, Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, arsip-arsip dan sumber lain yang ada hubungannya dengan pembahasan.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama yang relevan dan obyektif, yang digunakan penulis meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. (Ibrahim, 2015: 51).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan (wawancara) itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*)

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J. Moliong, 2009: 186). Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur, yang mana peneliti sudah menyiapkan angket sebelumnya (Sugiono, 2013: 224).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Metode ini dilakukan peneliti untuk memperoleh data tentang latar belakang yang objek penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Hasil Pembahasan

### A. Pengertian Gampong dan Aset-Aset Gampong

Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong disebutkan bahwa: "Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati berdasarkan keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Gampong adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah yang mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, gampong atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Abdurrahman, 2008: 13).

Gampong adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Keuchik, dalam pelaksanaan kerjanya Pemerintah Gampong mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing individu sebagai Perangkat Gampong. Namun, kewenangan tersebut tidak serta merta bebas tanpa ada batas. Kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada, selain itu juga karakter lokal masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai suatu ciri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing gampong. (Abdurrahman, 2008: 13).

Perangkat Gampong terdiri dari:

1. Unsur Staf, yaitu Sekretaris Gampong; Sekretaris Gampong berkedudukan sebagai unsur staf, memimpin Sekretariat Gampong untuk membantu Keuchik yang dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan gampong. (Armiwal, 2019: 68). Seperti Kepala Urusan Pemerintahan bertugas membantu Keuchik melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan dan kebijakan dalam penyusunan produk hukum gampong, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan bertugas membantu Keuchik dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat. Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial bertugas membantu Keuchik dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Kepala Urusan Umum bertugas membantu Sekretaris Gampong dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipian, pengelolaan kekayaan gampong, dan mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Dan Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Gampong melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan gampong, pengelolaan administrasi gampong dan mempersiapkan bahan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) (Nova Amira, 2019: 13).
2. Unsur Pelaksana; Yaitu teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya masyarakat, seperti Tuha Peut atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas manfaat. *Kejrueu Blang* yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan persawahan. Petua Seunebok mempunyai tugas melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan, dan perhutanan. Pawang Laot atau nama lain, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan, dan lain-lain. Unsur pelaksana teknis yang di perlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kondisi sosial budaya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Gampong, dengan penyebutan nama atau istilah masing-masing. (Andi Kurniawan, 2010: 307).
3. Unsur wilayah; Unsur wilayah memiliki tugas sebagai pembantu Keuchik dibagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain sesuai dengan kebiasaan setempat. (Nova Amira, 2019: 14).

Aset gampong merupakan barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, diperoleh, dan dibeli atas anggaran pendapatan dan belanja gampong

atau perolehan hak lainnya yang pemegang kekuasaannya adalah Perangkat Gampong (Erizha Fitria Marshaliany, 2013: 16). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk

sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Gampong menyebutkan bahwa: “Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah”.

## **B. Proses Pengelolaan Aset-aset Gampong**

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) BAB 1 Pasal 1 ayat 6 Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Gampong bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat, pengelolaan aset-aset gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian aset-aset gampong dimanfaatkan untuk meunjang penyelenggaraan pemerintahanan gampong. (Nurcholis, 2011: 81).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses atau suatu rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam arti pengelolaan asset-aset gampong yang berarti ialah Keuchik beserta Perangkat Gampong yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan pemanfaatan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan.

kekayaan gampong dikelola oleh Perangkat Gampong dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Gampong.<sup>31</sup> Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik gampong. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik gampong, Keuchik dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Gampong lainnya. Pengelolaan kekayaan milik gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik gampong. (Nurcholis, 2011: 82).

Pengelolaan aset gampong menurut Permendagri Pasal 7 Nomor 1 Tahun

2016, tentang Pengelolaan Aset Gampong yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Gampong, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat Gampong terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset gampong melalui musyawarah gampong. Selanjutnya dilakukan pengalokasian terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah gampong selesai Perangkat Gampong melakukan penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihatm keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Gampong (RKPG) yang penyusunan RKPG adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan gampong yang sesuai dengan kebutuhan gampong.

2. Pengadaan

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh pemerintah dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Artinya, setiap norma yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus mengacu pada prinsip-prinsip yang ada.

3. Penggunaan

Penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Gampong dan/atau oleh Keuchik beserta Perangkat Gampong dengan sepengetahuan masyarakat, dalam menggunakan aset gampong guna menghasilkan pendapatan asli Gampong yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan aset gampong merupakan optimalisasi terhadap pengguna aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan gampong termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan suatu



pendayagunaan pengelolaan. Aset gampong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kekayaan gampong yang tidak dipisahkan.

5. Pengamanan

Pengamanan merupakan proses yang dilakukan oleh Keuchik gampong beserta Perangkat Gampong dan bantuan masyarakat dengan cara pembuatan mengamankan aset gampong dalam bentuk fisik, hukum, administratif.

6. Pemeliharaan

Pemeliharaan aset gampong baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana penganggaran pendanaan yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan Perangkat Gampong yang menggunakan aset-aset tersebut. Pemeliharaan yang membutuhkan staf ahli harus ada penganggaran khusus untuk memeliharanya. Penggunaan dan kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan secara berkala kepada Perangkat Gampong.

7. Penghapusan

Penghapusan merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset Gampong dari buku inventaris gampong dengan keputusan Keuchik gampong untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya.

8. Pemindah tangan

Pemindah tangan adalah kegiatan kepemilikan barang milik gampong, yang disahkan oleh Keuchik gampong dan diketahui secara langsung oleh masyarakat, pemindah tangan merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik gampong.

9. Penatausahaan

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan, pengelolaan aset gampong seharusnya memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggungjawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan. Kepala urusannya ada 3 (tiga), yaitu kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, dan kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset gampong terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuaan. Setelah pembukuan selesai baru dimasukkan kedalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban.

## 10. Pelaporan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur pada satu periode pelaporan.

## 11. Penilaian

Penilaian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Gampong serta ikut sertanya masyarakat untuk melakukan pengukuran yang didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis untuk memperoleh nilai aset gampong.

## 12. Pengawasan dan pengendalian

Pihak-pihak yang berwenang dalam hal pengawasan aset gampong diantaranya, yaitu: Pemerintah Gampong, Camat, dan Inspektorat Kabupaten.

Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan aset milik gampong dan harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset milik gampong, yaitu:

1. Asas Fungsional, Merupakan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik gampong yang dilaksanakan pemerintah harus sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggungjawab.
2. Asas Kepastian Hukum Pengelolaan aset gampong harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan aturan Perundang-undangan.
3. Asas Keterbukaan Penyelenggaraan pengelolaan aset gampong harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset gampong.
4. Asas Efisiensi Pengelolaan aset gampong diarahkan supaya digunakan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Asas Akuntabilitas Merupakan seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset gampong dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat gampong.

## C. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pengelolaan Aset-aset Gampong

Terdapat dua indikator yang menjadi pendorong dan penghambat Pengelolaan Aset-aset Gampong yaitu: Faktor pendorong dalam Pengelolaan Aset-aset Gampong Faktor-faktor pendorong dalam pengelolaan aset-aset gampong, yaitu:

1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan yang cukup baik.
2. Adanya kebijakan mengenai persyaratan untuk menjadi kepengerusan adalah yang memiliki pengalaman dan kemampuan. Dengan adanya kebijakan mengenai persyaratan kepengurusan, diharapkan aset-aset Gampong dikelola oleh orang-orang yang bertanggungjawab yang memiliki pengalaman dan kemampuan. Sehingga aset-aset gampong yang sudah ada semakin maju dan menganut prinsip *transparansi* (keterbukaan), *akuntabel* (pertanggungjawaban), partisipatif (bekerjasama), berkelanjutan dan *aksetabel*.
3. Adanya pembinaan manajemen secara rutin dan mendapat pengawasan baik secara internal maupun eksternal. (Ferd Harobu, 2014: 23).

Faktor Penghambat dalam pengelolaan Aset-aset Gampong Terdapat 7 (tujuh) faktor yang menjadi penghambat pengelolaan aset Gampong, yaitu:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penghambat dalam pengadaan dan penatausahaan aset Gampong dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset Gampong maupun tim pelaksana. Pelatihan merupakan upaya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Penekanan dalam suatu pelatihan adalah tugas yang akan dilaksanakan, disamping itu pelatihan pada umumnya menekankan kemampuan psikomotor meskipun didasar pengetahuan dan sikap, metode belajar mengajar yang digunakan pada pelatihan lebih inovatif dibandingkan dengan pendidikan. Perlu adanya pelatihan secara berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tertibnya pengadministratif aset gampong, untuk menyediakan dan mempertahankan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tepat bgai organisasi agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan. Kompetensi SDM sangat penting untuk implementasi dari setiap kebijakan, SDM yang kurang memadai berdampak pada proses pengelolaan aset gampong tidak berjalan dengan efektif.

2. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor penghambat pada proses pengadaan dan pengawasan, jika tidak adanya komunikasi yang baik dalam sebuah kebijakan menjadi tidak efektif. Komunikasi diperlukan untuk menyebarkan informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan yang menyangkut pengelolaan aset gampong. Dalam penerapan kebijakan membutuhkan kerjasama semua pihak. Salah satu variable dalam suatu organisasi yang mempengaruhi implementasi

kebijakan yaitu komunikasi. Sumber informasi yang berbeda dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut.

### 3. Kepastian hukum

Kepastian hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penatausahaan. Banyak aset gampong yang belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset gampong. Sangat penting untuk segera melegalkan semua aset gampong (tanah dan bangunan). Bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Ini berarti bahwa beziner hanya menguasai benda secara materil, sedangkan yuridis formal benda itu milik orang lain. Penting bagi gampong untuk menginventarisir seluruh asetnya agar bisa diketahui mana yang sudah dan beban memiliki sertifikat.

### 4. Sikap pelaksana

Sikap pelaksana menjadi salah satu faktor penghambat pada proses perencanaan dan pengawasan. Salah satu tugas dari Keuchik adalah menetapkan pengurus aset gampong hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan pihak Inspektorat untuk membentuk pengurus barang dengan tujuan agar apa yang direncanakan disusun oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan gampong. Sehingga ketika barang sudah ada maka tidak terbengkalai administrasinya. Menurut Edward III, salah satu faktor penting dalam studi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana, jika implementasi kebijakan diharapkan dapat efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya sebatas mengetahui apa yang harus dilakukan, akan tetapi harus memiliki dorongan keinginan untuk melakukan tugas tersebut. Perilaku pelaksana yang kurang berpartisipasi aktif dapat mengambat efektivitas implementasi kebijakan.

### 5. Keahlian pengelola kegiatan

Keahlian pengelola kegiatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengadaan. Keahlian manajer dibedakan menjadi keahlian teknis interpersonal, konseptual, diagnostic, komunikasi, pengambilan keputusan dan manajemen waktu. Peran seorang manajer dalam tempat kejadian perkara (TKP) dengan keahlian diagnostic yaitu kemampuan manajer untuk memvisualisasikan jawaban yang paling sesuai dengan situasi tertentu dengan kata lain seorang manajer dapat mendiagnosa atau

menganalisis masalah yang terjadi. Maka dari itu manjer harus dari orang yang bisa mengambil keputusan dengan baik ketika mensurvey tempat karena keadaan tempatnya berubah-ubah maka apa yang sudah dianggarkan tidak sesuai dengan dilapangan.

#### 6. Tranparansi

Tranparansi (keterbukaan) menjadi faktor penghambat pada proses pelaporan dimana pelaporan dimaksud dalam bentuk lisan saat mendengarkan penyampaian Keuchik dan yang dibahas secara keseluruhan mulai dari pembangunan, pengadaan tapi tidak terperinci. Lalolo mengatakan, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasai tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicpaau. Transparansi dapat juga dikatakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu: 1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada pemerintah; 2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah; 3) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan paraktek.

#### 7. Komitmen organisasi

Komitmen organisasai merupakan salah satu faktor penghambat pada proses pengawasan. Banyak aset gampong yang berpotensi menambah Pendapatan Anggaran Gampong (PAG), tetapi karena kurangnya komitmen dari pengurus mengakibatkan pengelolaannya tidak maksimal. Ketidakmasimalan tersebut diantaranya pengaruh pergantian pimpinan, tidak ada ketegasan untuk mengambil aset Gampong yang dikelola kelompok tetapi tidak pernah memberikan kontribusi ke gampong. Selain itu karena awal proses perencanaan tidak ditetapkan pengurus yang bertanggungjawaban mengelola aset gampong. (Erizha Fitria Marshaliany, 2013: 23).

### **D. Efektivitas Pengelolaan Aset-aset Gampong Paya Baro ditinjau dari Aspek Yuridis**

Pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baru sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran gampong melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) dan APBG.

Pelaksanaan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Berhubungan dengan pemanfaatan dalam pengelolaan aset-aset gampong tersebut, yang dilaksanakan dengan benar-benar secara efisien sehingga memberikan dampak tersendiri untuk warga antara lain, perekonomian di gampong semakin produktif, mengurangi kemiskinan serta ketimpangan antar gampong. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya, memiliki 6 (enam) aset-aset gampong yang terdiri dari kebun sawit, kede-kede gampong, hand tractor, alat perontok padi, tempat penampungan ikan dan teratak beserta kursi. Yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat Gampong Paya Baro. Pemanfaatan aset-aset gampong digunakan untuk disewakan kepada masyarakat Gampong Paya Baro, mata pencaharian masyarakat Gampong Paya Baro rata-rata petani dan pedagang. Dengan adanya aset-aset gampong, membantu masyarakat yang kekurangan alat-alat untuk pertanian dan tempat untuk berjualan bagi pedagang dengan harga sewa murah setiap tahunnya.

Pengelolaan aset-aset gampong harus didasari dengan peraturan, pengawasan dalam pelaksanaan sewa kede-kede gampong. Pembentukan peraturan gampong tentang sewa kede-kede gampong merupakan patokan/acuan bagi penyewa kede-kede Gampong Paya Baro. Pelaksanaan penyewaan kede kede gampong diawali dengan sosialisasi dengan mengundang masyarakat. Sosialisasi masyarakat dilaksanakan di kantor Keuchik Gampong Paya Baro, penyewaan kebutuhan alat-alat pertanian dan kede-kede gampong kepada masyarakat adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Paya Baro terutama untuk masyarakat yang kekurangan tempat untuk berdagang.

Berkaitan dengan tercapainya hasil penyewaan kede-kede gampong dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemanfaatan aset-aset gampong belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan efektif. Jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa tercapainya hasil dalam efektivitas pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro tersebut memberikan manfaat kepada Perangkat Gampong untuk berpartisipasi dalam ketersediaan alat-alat pertanian dan tempat untuk berjualan. Ketersediaan

alat-alat pertanian dan tempat untuk berjualan memberikan fungsi sosial untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, masyarakat Gampong Paya Baro dan pihak pengelola aset-aset gampong tidak mengelola aset-aset gampong dengan cara bersama-sama. Hal tersebut dapat dilihat

dari setiap hasil sewa bangunan-bangunan dan hasil sewa aset-aset gampong yang lainnya tidak diberikan informasi kepada masyarakat setempat, dan Keuchik juga tidak melakukan musyawarah pada saat membelikan alat-alat yang diperlukan untuk kebutuhan masyarakat. Dan pemerintah gampong juga tidak melibatkan masyarakat dengan pihak pengelola aset-aset gampong pada saat melakukan pemasangan teratak yang disewakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat luar.

Aspek Yuridis dalam pengelolaan aset-aset gampong Paya Baro adalah suatu sudut pandang hukum yang apabila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintah Gampong. Dalam pengelolaan aset-aset gampong merupakan kewenangan dari Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dan dapat menguasakan sebagai pemegang kekuasaannya kepada Perangkat Gampong. Pengelolaan aset gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan gampong.

Penegak hukum dalam permasalahan penyalahgunaan pengelolaan kede kede gampong sangat berkaitan dengan hukum administrasi karena pengelolaan kede-kede gampong merupakan bagian dari hukum publik yang membicarakan kekuasaan pemerintah pada umumnya dan pada khususnya Perangkat Gampong. Yang meliputi dua macam yaitu pengawasan untuk melaksanakan kepatuhan dan penerapan sanksi untuk memaksakan kepatuhan. Aset-aset gampong diberikan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan kede-kede gampong untuk memenuhi kebutuhannya.

Perangkat Gampong terdiri dari: Sekretariat Gampong, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis. bertugas membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Perangkat Gampong bertanggung jawab kepada Keuchik. Perangkat Gampong dilarang merugikan kepentingan masyarakat gampong, seperti melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Perangkat Gampong juga tidak boleh melanggar sumpah jabatan seperti menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perangkat gampong dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga setempat dan/atau kelompok lainnya.

Perangkat Gampong yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan

dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Jadi pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya Perangkat Gampong dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya. Bagi yang melanggarnya, perangkat gampong yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan aset-aset Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan aset aset gampong, dengan cara memperhatikan asas-asas pengelolaan aset milik gampong, yaitu: Transparansi (keterbukaan, jujur, dan jelas), Akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan Partisipatif (bekerja sama) yang dilakukan oleh pemerintah gampong dengan masyarakat gampong Paya Baro sehingga berjalan dengan baik.
2. Efektivitas Pengelolaan Aset-aset Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya ditinjau dari aspek yuridis, dalam pengelolaan aset-aset gampong Paya Baro sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintah Gampong. Pengelolaan aset-aset gampong kewenangan dari Keuchik kepada Perangkat Gampong. Efektivitas pengelolaan aset-aset gampong berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala, yaitu untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran gampong melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, (2008). *Reusam Desa*, Majalah Jeumala, Edisi No. XXVII, Juli, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Armiwal, (2019). *Peranan Keuchik Terhadap Kelancaran Administrasi Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong*, Banda Aceh; Jurnal Sains Riset, Volume 9, Nomor 2, Agustus, Universitas Iskandar Muda.
- Dewi Risnawati, (2017). *Pengelolaan Aset-aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, Samarinda: Umiversitas Mulawarman.
- Efendi, S. (2023). The Role Of Tuha Lapan In Providing Sanctions For Persons Of Gampong Traditional Violations: English. *Progressive Law Review*, 5(01), 37-50.



- Erizha Fitria Marshaliany, (2014). *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ciamis: Universitas Galuh.
- Hikmah Audina, Novia Amira, (2019). *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Gampong di Gampong Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Gampong di Kabupaten Tegal*, Semarang; Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Semarang: Universitas
- Koentjaraningrat, (2007). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia,
- Laru Agung Suprojo, Ferdi Harobu Ubi, (2014) *Peran Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Aset-aset Gampong*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Voume 8, Nomor 4, Malang: Universitas Tribuwana Tungga Dewi,
- Moliong, Lexy J, *Metodologi (2009) Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, (2011) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong*, Yogyakarta: liberty.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Gampong
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Aset
- Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong
- Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampog
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah